BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terpadu, bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas;
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat;
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi;
11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegras;
12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing;
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya;
15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik;

17. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan SPBE antara lain media transmisi jaringan komunikasi yang di kelola oleh Pemerintah Daerah, perangkat pengelolaan Data seperti server, personal komputer, laptop dan sejenisnya, media penyimpanan Data, ruangan yang di dalamnya terdapat perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan perangkat pengamanan yang digunakan untuk mengamankan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
18. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis;
19. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan;
20. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, pengganggguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
21. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, keandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan Perangkat Daerah;
22. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE;
23. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah;
24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain;
25. Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian;
26. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda. Isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi;
27. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi Data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai Data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain;
28. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Satu Data Aceh Tenggara;
29. Manajemen Data adalah proses pengelolaan Data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi;
30. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE;
31. Wali Data adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan statistik yang bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data;
32. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian

antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan;

33. Tim Pengarah adalah tim yang memberikan pengawasan,arahan,dan bimbingan untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan SPBE;

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 2

(1) Visi Penyelenggaraan SPBE adalah mewujudkan Kabupaten Aceh Tenggara menuju *Smart Government.*

(2) Misi Penyelenggaraan SPBE adalah:
   a. memperkuat Tata Kelola SPBE;
   b. mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat; dan
   c. meningkatkan keterbukaan informasi publik.

BAB III
KEBIJAKAN

Pasal 3

(1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Kabpaten:
   a. Wajib mengacu pada perencanaan induk pengembangan SPBE Pemerintah Kabupaten;
   b. wajib didukung oleh standar operasional prosedur;
   c. dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. harus menyesuaikan pembaharuan Integrasi dan proses bisnis antar pihak sesuai kebutuhan perkembangan lingkungan dan teknologi.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib melakukan PEvaluasi penyelenggaraan SPBE di setiap Perangkat Daerah dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh pihak ketiga.

BAB IV
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Rencana induk SPBE Pemerintah Kabupaten;
   b. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten;
   c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten;
   d. rencana dan anggaran SPBE;
   e. proses bisnis;
   f. data dan informasi;

g. infrastruktur SPBE;
h. aplikasi SPBE;
i. keamanan SPBE; dan
j. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

(1) Rencana induk SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
(2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
b. arah kebijakan SPBE;
c. strategi SPBE;
d. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten; dan
e. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten.
(3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penyusunan rencana induk SPBE Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan RPJMK.

Pasal 7

(1) Rencana induk SPBE Pemerintah Kabupaten dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali atau berdasarkan:
a. Hasil pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten; dan/atau
b. perubahan kebijakan strategis.
(2) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(3) Hasil pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengarah.

Bagian Ketiga
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten

Pasal 8

(1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.
(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan

SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(3) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMK.

(4) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
   a. domain arsitektur Proses Bisnis;
   b. domain Arsitektur Data dan informasi;
   c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
   d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
   e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
   f. domain arsitektur Layanan SPBE.

(5) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(6) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten ditetapkan untuk:
   a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMK; atau
   b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMK.

(7) Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten setiap tahun.

(8) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
   a. perkembangan keadaan;
   b. kebutuhan Kabupaten;
   c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
   d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten;
   e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
   f. perubahan RPJMD; dan/atau
   g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten

Pasal 9

(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan yang berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMK, dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten.

(2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.

(3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Layanan SPBE;
d. Infrastruktur SPBE;
e. Aplikasi SPBE;
f. Keamanan SPBE; dan
g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau berdasarkan:
a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;
c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

(5) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan.

(6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten dan Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah kabupaten

Pasal 10

(1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.

(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dan berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 11

(1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten.

(2) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.

(2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan Integrasi antar:
   a. Proses Bisnis SPBE Pemerintah Kabupaten;
   b. Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten; dan
   c. Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Manajemen Data dan Informasi

Pasal 13

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Kabupaten dan/atau yang diperoleh dari masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2) Manajemen Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian proses pengelolaan Data yang meliputi:
   a. pengelolaan Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman Integrasi, pengendalian aset Data dan menyelaraskan aset Data dengan strategi bisnis;
   b. pengelolaan Data Induk, yaitu proses pengelolaan Data Induk;
   c. pengelolaan Data Referensi;
   d. pengelolaan basis Data;
   e. pengelolaan kualitas Data; dan
   f. Interoperabilitas Data;
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan informasi yang disediakan serta Keamanan Data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
(5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
   a. berdasarkan standar Data dan informasi;
   b. berbagi pakai Data dan informasi;
   c. mudah diakses; dan
   d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(2) Pengintegrasian Data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas Data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang mengintegrasikan Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan Data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur

Pasal 16

(1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, Keamanan, dan kemudahan Integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
    a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
    b. perangkat jaringan dan komunikasi Data.
(3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17

(1) Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh Perangkat Kabupaten.
(3) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.
(4) Perangkat Kabupaten wajib menempatkan aplikasi pada *hosting* dan *server* pada *colocation server* di pusat Data yang dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(5) Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib menyediakan fasilitas pusat Data yang layak dan sesuai standar yang berlaku.
(6) Bagi Perangkat Kabupaten yang telah memiliki pusat Data yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *back up system* di pusat Data.
(7) Bagi Perangkat Kabupaten yang telah memiliki pusat Data yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di pusat Data.
(8) Pusat Data harus terhubung dengan pusat Data nasional.
(9) Perangkat Daerah tidak melakukan pembangunan pusat Data.

Pasal 18

Perangkat jaringan dan komunikasi Data Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan semua peralatan yang mendukung

jaringan komunikasi Data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

a. jaringan intra pemerintah;
b. sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten; dan
c. *bandwidth*.

Pasal 19

(1) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan dipergunakan oleh seluruh Perangkat Kabupaten.
(2) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Kabupaten, dengan jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Kabupaten lain.
(3) Penggunaan jaringan intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan/atau dengan Pemerintah Kabupaten lain/ Provinsi/Instansi Pusat.
(4) Pelaksanaan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 20

(1) Sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dipergunakan oleh seluruh Perangkat Kabupaten untuk melakukan Integrasi antar Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten lain/Provinsi/Instansi Pusat.
(2) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
    a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten lain/Provinsi/Instansi Pusat;
    b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten lain/Provinsi/Instansi Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 21

(1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan kapasitas transfer Data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi Data.
(2) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan ditetapkan oleh Perangkat Kabupaten yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan skala prioritas.

(3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan bandwidth dilakukan oleh Perangkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kesembilan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Daerah

Pasal 22

Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h digunakan oleh Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 23

(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
a. Aplikasi Umum; dan
b. Aplikasi Khusus.

(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

(3) Kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diserahkan oleh setiap pengembang dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari:
a. Kajian Kebutuhan;
b. Rancang Bangun;
c. Implementasi;
d. Pengujian Kelayakan;
e. Pemeliharaan; dan
f. Evaluasi

(5) Siklus Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 24

(1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional; dan
b. berpedoman pada rencana induk SPBE Nasional;
c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada Repositori Aplikasi SPBE.

(3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

komunikasi dan informatika.

(4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh Perangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

(1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
   a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten;
   b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten;
   c. berpedoman pada rencana induk SPBE Pemerintah Kabupaten; dan
   d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(4) Hak cipta atas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Kabupaten dan disimpan di dalam Repositori yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesepuluh
Keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 26

(1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
   a. Data dan informasi;
   b. Infrastruktur SPBE; dan
   c. Aplikasi SPBE.

(2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penjaminan kerahasiaan;
   b. penjaminan keutuhan;
   c. penjaminan ketersediaan;
   d. penjaminan keaslian; dan
   e. penjaminan kenirsangkalan.

(3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

(4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

(5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

(6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

(7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Setiap Perangkat Kabupaten harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.

(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Kabupaten dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

(3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 28

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j terdiri atas:

a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan

b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 29

(1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:

a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. keuangan;
d. pengadaan barang dan jasa;
e. kepegawaian;
f. kearsipan;
g. pengelolaan barang milik negara;
h. pengawasan;
i. akuntabilitas kinerja; dan
j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal.

(3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 30

(1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten.
(2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, satuan kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan proses yang menghubungkan Data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
(2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 32

(1) Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, wajib membentuk meja layanan (*service desk*).
(2) Meja layanan *(service desk)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi:
    a. *single point of contact* (SPoC);
    b. mencatat laporan gangguan layanan;
    c. mencatat permintaan layanan;
    d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
    e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE.
(4) Meja layanan *(service desk)* menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*service desk)* dapat berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara berkala.

BAB V
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 33

(1) Manajemen SPBE meliputi:
   a. manajemen risiko;
   b. manajemen Keamanan Informasi;
   c. Manajemen Data;
   d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
   e. manajemen sumber daya manusia;
   f. manajemen pengetahuan;
   g. manajemen perubahan; dan
   h. manajemen Layanan SPBE.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 34

(1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan Audit Teknologi Informasi dan komunikasi secara berkala.

(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten;
   b. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten; dan
   c. audit Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
   a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
   b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
   c. kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan
   d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.

(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bekerjasama dengan Perangkat Kabupaten penyelenggara pengawasan melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 35

Penyelenggara SPBE terdiri atas:
a. tim pengarah
b. tim koordinasi;

BAB VIII
PERENCANAAN

Pasal 36

(1) Penyusunan rencana SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan semua Perangkat Kabupaten dan tim pengarah SPBE/tim koordinasi SPBE.
(2) Dalam penyusunan perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Kabupaten wajib:
   a. menyusun dan menetapkan rencana SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana induk SPBE; dan
   b. mencantumkan rencana penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rencana kerja Perangkat Kabupaten dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten.
(3) Dalam menyusun perencanaan Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan Aplikasi Umum berbagi pakai yang mendukung Interoperabilitas/Integrasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan.

BAB IX
SITUS

Pasal 38

(1) Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika harus mengembangkan, mengelola dan mensosialisasikan situs resmi Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Setiap Perangkat Kabupaten bertanggung jawab terhadap isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Setiap Perangkat Kabupaten dapat membangun situs sendiri dengan menggunakan sub-domain *acehtenggarakab.go.id* yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB X
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 39

(1) Setiap Perangkat Kabupaten wajib menyediakan sumber daya manusia yang

sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPBE.

(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang wajib ditingkatkan kompetensinya oleh Perangkat Kabupaten.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 40

(1) Biaya penyelenggaraan SPBE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Setiap Perangkat Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan SPBE dengan berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dengan Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(3) Proses pembiayaan, penganggaran dan manajemen keuangan dapat dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya.

(4) Aplikasi pembiayaan, penganggaran dan manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di evaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan lingkungan.

BAB XII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 41

(1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Koordinator SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 06 Agustus 2025
BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M.SALIM FAHKRY

Diundangkan di Kutacane
Pada tanggal 06 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR..021